



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 496/DPMD/141/496/XI/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT DAN PENGESAHAN KEPALA DESA TERPILIH
DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

BUPATI SUMBA TIMUR,

Memimbang

- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa, perlu mengesahkan Kepala Desa Terpilih Desa Patawang Kecamatan Umalulu;
- b. bahwa Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 09/SK/PAN-PILKADES/PTW/XI/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Patawang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur tertanggal 16 November 2021, dianggap memenuhi syarat guna disahkan sebagai Kepala Desa Terpilih untuk masa jabatan Tahun 2021 - 2027;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Calon Kepala Desa Terpilih Disahkan Pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Patawang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pen.binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 874);
12. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 50, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 876) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 901);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat kepada yang namanya tercantum dalam lajur 3 (tiga) dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih.
- KEDUA** : Mengesahkan kepada yang namanya tercantum dalam lajur 4 (empat) sebagai Kepala Desa Terpilih pada Desa sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 9 DESEMBER 2021



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
4. Wakil Bupati Sumba Timur di Waingapu.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT di Kupang.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumba Timur di Waingapu.
7. Inspektur Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
9. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
10. Camat Umalulu di Umalulu.
11. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sumba Timur
Nomor : 496/DPMD/141/496/XII/2021
Tanggal : 9 DESEMBER 2021

**NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DAN
KEPALA DESA YANG DISAHKAN SEBAGAI KEPALA DESA TERPILIH
DESA PATAWANG KECAMATAN UMALULU
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NO.	NAMA DESA	NAMA PENJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	KET
1	PATAWANG	FRID U. NGG. MARAWELI, S.Sos	IMANUEL SOLEMAN	

